

Analisis Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembagian Warisan dan Implikasinya pada Administrasi Peradilan Agama

Agnes Wuryaningsih¹, Siti Nurhayati²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri

wuryaningsihagnes46@gmail.com¹, sitinurhayati@iainkediri.ac.id²

ABSTRACT; *Delays in inheritance distribution are a common problem in Indonesian Muslim communities and have significant legal and social implications. These delays are often caused by customary factors, the surviving parent(s), the unpreparedness of the heir(s), and a lack of understanding of Islamic inheritance law. This phenomenon not only creates uncertainty over property ownership but also has the potential to trigger family conflict and disputes in the Religious Courts. This study aims to analyze the delays in inheritance distribution from an Islamic legal perspective and examine their implications for the administration of Religious Courts in Indonesia. The research method used is normative juridical, using a literature study approach and analysis of Islamic legal documents, social media, and related laws and regulations. The results show that Islamic law stipulates that inheritance distribution must be carried out immediately after the obligations towards the deceased have been fulfilled, unless there is a valid sharia reason or a mutual agreement between the heirs to delay the distribution. Delays in inheritance distribution without a sharia reason can lead to injustice, family conflict, and increase the administrative burden of the Religious Courts due to increased inheritance disputes. Therefore, expediting inheritance distribution is highly recommended to maintain justice, family harmony, and the smooth administration of Religious Courts.*

Keywords: *Delay in Inheritance Distribution, Islamic Law, Religious Courts, Court Administration.*

ABSTRAK; Penundaan pembagian warisan merupakan permasalahan yang kerap terjadi dalam masyarakat Muslim di Indonesia dan menimbulkan dampak hukum maupun sosial yang signifikan. Penundaan ini sering disebabkan oleh faktor adat, masih hidupnya salah satu orang tua pewaris, ketidaksiapan ahli waris, serta kurangnya pemahaman terhadap hukum waris Islam. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian kepemilikan harta, tetapi juga berpotensi memicu konflik keluarga dan sengketa di Peradilan Agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penundaan pembagian warisan dari perspektif hukum Islam serta mengkaji implikasinya terhadap administrasi Peradilan Agama di Indonesia. Metode penelitian yang

digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi literatur dan analisis dokumen hukum Islam, media sosial, serta peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam mengatur agar pembagian warisan dilakukan segera setelah kewajiban terhadap jenazah terpenuhi, kecuali terdapat alasan syar'i yang sah atau kesepakatan bersama antar ahli waris untuk menunda pembagian. Penundaan pembagian warisan tanpa alasan syar'i dapat menimbulkan kezaliman, konflik keluarga, dan memperberat beban administrasi Peradilan Agama akibat meningkatnya sengketa waris. Oleh karena itu, percepatan pembagian warisan sangat dianjurkan untuk menjaga keadilan, keharmonisan keluarga, dan kelancaran administrasi Peradilan Agama.

Kata Kunci: Penundaan Pembagian Warisan, Hukum Islam, Peradilan Agama, Administrasi Peradilan.

PENDAHULUAN

Hukum waris dalam Islam merupakan bagian integral dari hukum keluarga yang memiliki kedudukan sentral dalam menjaga keadilan, keseimbangan sosial, dan ketertiban dalam kehidupan umat Muslim. Aturan-aturan pembagian harta waris telah ditetapkan secara rinci dalam Al-Qur'an, terutama dalam Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176, yang menjadi dasar utama dalam penetapan hak-hak ahli waris. Islam secara tegas mengatur siapa saja yang berhak menerima warisan, berapa besar bagian masing-masing ahli waris, serta mekanisme pembagiannya. Aturan ini tidak hanya memiliki nilai normatif, tetapi juga nilai sosial dan spiritual dalam membangun tatanan masyarakat yang adil dan harmonis (M. Wahbah Zuhaili, 1989).

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan pembagian warisan sering kali menghadapi kendala baik dari aspek sosiologis, ekonomi, hingga psikologis. Salah satu permasalahan yang kerap muncul adalah penundaan pembagian warisan oleh para ahli waris atau pihak-pihak yang terlibat. Penundaan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti konflik internal keluarga, ketidaktahuan hukum, atau bahkan unsur kesengajaan untuk menguasai harta warisan secara sepihak (Abdul Ghofur Anshori, 2006). Di Indonesia, meskipun hukum waris Islam telah memiliki tempat dalam sistem hukum nasional melalui kewenangan Peradilan Agama, namun kenyataannya masih banyak warisan yang tidak dibagi secara formal atau malah dikuasai oleh pihak tertentu tanpa proses hukum yang sah (M. Atho Mudzhar, 2018).

Penundaan pembagian warisan merupakan masalah yang kerap terjadi di masyarakat Muslim di Indonesia dan menimbulkan dampak sosial serta hukum yang signifikan. Fenomena ini sering disebabkan oleh faktor ekonomi, adat istiadat, masih hidupnya salah satu orang tua pewaris, atau ketidaksiapan ahli waris untuk mengelola harta warisan (Nurhalimah, 2023). Salah satu contoh nyata di Indonesia yang sempat menjadi sorotan publik adalah kasus penundaan pembagian warisan yang dialami oleh

artis Tamara Bleszynski, di mana sengketa antar ahli waris menyebabkan proses pembagian warisan ayahnya tertunda dan berujung pada proses hukum yang panjang.

Kasus penundaan pembagian warisan yang dialami Tamara Bleszynski bermula dari sengketa keluarga terkait warisan ayahnya. Pembagian warisan tersebut tertunda selama lebih dari 21 tahun karena adanya perbedaan pendapat dan konflik antar ahli waris mengenai pengelolaan dan pembagian harta waris berdasarkan surat wasiat yang dibuat oleh pewaris pada tahun 2001. Kakaknya diduga melakukan penahanan dan penguasaan terhadap harta peninggalan ayahnya yakni berupa sebuah hotel. Sehingga Tamara merasa dirugikan atas tindakan kakaknya tersebut karena tidak mendapatkan haknya sebagai ahli waris yang sah. Dalam pernyataannya, Tamara menyebutkan bahwa dirinya selama ini diam demi menjaga nama baik keluarga, tetapi merasa terbebani dan perlu menempuh jalur hukum setelah mengalami ketidakadilan yang berlarut-larut (M. Ahsan Nurrijal, 2023).

Alih-alih Tamara ingin menggugat kakaknya terkait penahanan harta warisan dari ayah mereka, justru kakaknya yang mengajukan gugatan balik kepada Tamara dengan nilai tuntutan mencapai Rp 34 miliar terkait dugaan wanprestasi pembayaran biaya pengobatan ayah mereka. Namun gugatan yang diajukan kakaknya kepada Tamara ditolak oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan karena yang digugat hanya satu ahli waris saja yaitu Tamara, tidak mencantumkan beberapa ahli waris lainnya, sehingga gugatan tersebut dimenangkan oleh Tamara. Tamara berharap agar warisan segera dibagikan sesuai surat wasiat ayah mereka yang dibuat pada tahun 2001 dan mengimbau agar tidak ada pihak yang menahan hak waris secara adil. Kasus ini menunjukkan betapa penundaan pembagian warisan tanpa kesepakatan dapat menimbulkan konflik berkepanjangan dan proses hukum yang rumit (Aulia Akbar, 2023).

Dalam hukum Islam, surat wasiat memiliki batasan tertentu, yaitu tidak boleh melebihi sepertiga dari total harta peninggalan tanpa persetujuan ahli waris lainnya (Depag RI, KHI 1998/1999). Namun dalam kasus ini, surat wasiat menjadi sumber perselisihan karena dianggap tidak dijalankan sesuai dengan ketentuan.

Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan penting dalam perspektif hukum Islam: apakah penundaan pembagian warisan tanpa alasan yang dibenarkan syariat dapat dibenarkan, dan bagaimana seharusnya sistem Peradilan Agama merespon kasus semacam ini? Dalam konteks hukum Islam, warisan seharusnya dibagikan segera setelah pemenuhan kewajiban jenazah, seperti biaya pemakaman, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat. Tidak ada dalil syar'i yang membenarkan penundaan pembagian warisan jika semua kewajiban tersebut telah diselesaikan (Amir Syarifuddin, 2006). Oleh karena itu, tindakan menunda pembagian warisan dapat dikategorikan sebagai bentuk kezaliman terhadap hak-hak ahli waris (Afidah Wahyuni, 2018).

Penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan lima penelitian terdahulu berikut ini, baik dari segi fokus, metode, maupun kedalaman analisis. *Pertama*, Penelitian yang dilakukan oleh Nurhalimah di Desa Morang lebih

menitikberatkan pada faktor sosial-ekonomi, dan adat yang menyebabkan penundaan pembagian warisan serta dampaknya terhadap kaharmonisan keluarga dengan menggunakan metode kuantitatif (Nurhalimah, 2023). *Kedua*, Husnul Khatimah menyoroti aspek tradisi ('urf fasid) yang bertentangan dengan prinsip hukum Islam dalam konteks penundaan pembagian warisan melalui pendekatan yuridis empiris (Husnul Khatimah, 2021). *Ketiga*, penelitian Samaruddin et al. Di Kabupaten Padang Lawas Utara menekankan alasan penundaan yang berkaitan dengan tradisi dan musyawarah antar ahli waris serta dampaknya terhadap ketegangan keluarga dan aspek ekonomi, dengan pendekatan kualitatif deskriptif (Samaruddin et al, 2023). *Keempat*, Muhammad Farz Nur Bahri mengkaji penundaan pembagian warisan dari perspektif masalah menggunakan pendekatan kualitatif lapangan, yang menyoroti kurangnya pemahaman hukum Islam dan minimnya musyawarah antar ahli waris sebagai penyebab utama penundaan. *Kelima*, Noka Yuhan Pradesti meneliti faktor penyebab, dampak, dan solusi penundaan pembagian warisan di Pacitan dengan fokus pada aspek mengangkat kasus-kasus konkret yang menunjukkan konflik keluarga akibat penundaan (Noka Yuhan, 2023).

Berbeda dengan kelima penelitian di atas, penelitian ini mengintegrasikan analisis yuridis normatif hukum Islam dengan implikasi praktis terhadap administrasi peradilan Agama di Indonesia, khususnya dampak penundaan pembagian warisan terhadap peningkatan sengketa di Pengadilan Agama serta beban administrasi yang timbul. Selain itu, penelitian ini juga mengangkat studi kasus nyata seperti konflik warisan Tamara Bleszynski yang belum banyak dibahas dalam literatur sebelumnya. Sehingga memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai dampak penundaan pembagian warisan dari sisi hukum Islam dan praktik peradilan Agama. Karena urgensi dan tujuan penelitian ini terletak pada perlunya pemahaman yang lebih baik mengenai pandangan hukum Islam terhadap penundaan pembagian warisan serta implikasinya terhadap administrasi Peradilan Agama. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman dan praktik hukum kewarisan Islam di masyarakat serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem administrasi Peradilan Agama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum positif maupun hukum Islam yang relevan, serta sumber hukum seperti kitab fikih, peraturan perundang-undangan, dan putusan Pengadilan (Nor Salam, 2021). Pendekatan ini penting untuk menganalisis keabsahan penundaan pembagian warisan menurut hukum Islam dan keterkaitannya dengan sistem administrasi Peradilan Agama (Faisal Ananda Arfa & Watni Marpaung, 2018).

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang fenomena penundaan pembagian warisan berdasarkan

data teks dan dokumen hukum. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi secara mendalam interpretasi hukum Islam atas praktik yang berkembang di masyarakat, khususnya dalam kasus yang melibatkan Tamara Bleszynski.

Sumber data yang digunakan adalah Data primer: berupa dokumen dan berita resmi terkait kasus warisan Tamara Bleszynski, lalu Data Sekunder: yang diperoleh dari literatur hukum Islam, jurnal ilmiah, buku-buku hukum waris, serta artikel akademik yang terbit dalam 10 tahun terakhir. Dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka (*Library Research*), yakni dengan menelaah sumber-sumber hukum Islam klasik dan kontemporer, jurnal hukum, dan publikasi resmi dari institusi hukum. Kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif analitis yaitu dengan menggambarkan fakta hukum yang terjadi kemudian dikaji menggunakan teori dan norma hukum Islam, serta dianalisis implikasinya terhadap sistem Peradilan Agama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penundaan Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam, pembagian warisan adalah kewajiban yang harus segera dilaksanakan setelah kewajiban terhadap jenazah, seperti pemakaman, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat, selesai dilakukan. Prinsip ini didasarkan pada asas ijbari, yaitu peralihan harta warisan secara otomatis kepada ahli waris tanpa tergantung pada kehendak pewaris atau permintaan ahli waris lainnya (Ratu Andina, 2023). Hal ini didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya Surah An-Nisa ayat 5, 7, 13, dan 14, yang mengatur hak-hak ahli waris dan pembagian harta warisan secara adil dan jelas. Oleh karena itu, penundaan pembagian warisan tanpa alasan syar'i yang sah bertentangan dengan prinsip tersebut dan dapat menimbulkan kemudharatan, seperti konflik keluarga dan ketidakadilan antar ahli waris (Nurhalimah, 2023).

Pembagian warisan dalam Islam juga harus memperhatikan kewajiban membayar hutang pewaris, biaya pemakaman, dan pelaksanaan wasiat (maksimal sepertiga dari harta) sebelum pembagian kepada ahli waris dilakukan. Surat wasiat yang dibuat oleh pewaris, harus dihormati selama tidak melebihi batas sepertiga dan mendapat persetujuan ahli waris lainnya (Aulia Akbar, 2023).

Adapun penundaan pembagian warisan yang sering terjadi di masyarakat karena beberapa faktor, diantaranya:

- Faktor ekonomi dan pendidikan yang menyebabkan ahli waris belum siap mengelola harta warisan.
- Adat dan kebiasaan masyarakat yang menganggap pembagian warisan harus ditunda.
- Kurangnya pemahaman tentang hukum waris Islam dikalangan masyarakat.
- Ketidaksepakatan atau kurangnya musyawarah antar ahli waris.
- Adanya ahli waris yang masih di bawah umur atau dalam pengampunan sehingga pembagian ditunda sampai mereka siap (Bambang Edi dkk., 2022).

Namun, hukum Islam juga memberikan ruang bagi penundaan pembagian warisan apabila terdapat alasan yang dibenarkan secara syar'i dan dengan persetujuan seluruh ahli waris. Contohnya, jika salah satu ahli waris masih di bawah umur, atau jika penundaan diperlukan untuk menjaga keutuhan keluarga dan menghindari perselisihan yang lebih besar (Alfa Rafika, 2024). Dalam konteks ini, penundaan harus didasarkan pada musyawarah dan kesepakatan bersama agar tidak menimbulkan kerugian pihak manapun (Asnawi, 2023). Jika tidak ada alasan syar'i dan persetujuan penundaan pembagian warisan dianggap tidak dibenarkan dan dapat menimbulkan sengketa yang membebani administrasi peradilan agama (Nurhalimah, 2023).

Menurut az-Zuhaili, harta yang biasanya disebut dengan *al-mirats* dan *al-irts* dapat berupa harta maupun hak-hak pewaris yang memungkinkan untuk diwariskan kepada ahli warisnya. Harta tersebut dapat berupa harta bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki penuh oleh pewaris maupun oleh wakilnya atau kuasanya. Persyaratan harta peninggalan yang dapat dibagikan kepada ahli warisnya telah dijelaskan oleh para ulama sebagai harta yang sudah bersih (*al-irts*) dari hutang piutang pewaris, biaya pengurusan jenazah pewaris, biaya masa sakitnya, serta pelunasan hutang-hutangnya baik hutang kepada sesama maupun kepada Sang Pencipta, dan yang tidak bisa dilupakan ialah dikurangi wasiat jika pewaris membuat wasiat sebelum meninggal. Semua itu dikenal dengan istilah hak-hak yang secara tertib harus dipenuhi atau ditunaikan atas *tirkah* seseorang (Maimun Nawawi, 2016).

Kewajiban ahli waris terhadap pewaris juga telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 175 yang berbunyi: (1) mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai, (2) menyelesaikan baik utang-utang berupa pengibatan, perawatan, dan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang, (3) menyelesaikan wasiat pewaris, dan (4) membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak (Mahkamah Agung, 2011). Terlihat jelas dalam aturan ini bahwa membagikan harta warisan merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh para ahli waris setelah menunaikan hak-hak daripada si mayit. Sehingga, jika ada ahli waris yang tidak mau membagikan harta warisan, maka hakikatnya dia telah berdosa dan menyelisihi perintah Allah SWT karena tidak melaksanakan kewajibannya sebagai ahli waris.

Allah SWT juga telah menjelaskan kepada para hamba-Nya masing-masing dari laki-laki maupun perempuan memiliki bagian dari harta warisan.

Seperti dalam firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa ayat 7.

لِّلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.” (Depag RI, 2011).

Pembagian harta warisan juga merupakan wasiat yang harus ditunaikan oleh ahli warisnya. Seperti dalam Q.S. An-Nisa ayat 11, Allah SWT berfirman:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan...” (Depag RI, 2011).

Perintah untuk membagikan harta warisan juga dapat dilihat dalam firman Allah SWT. Q.S. An-Nisa ayat 33,

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيْبُهُمْ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya:” Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.” (Depag RI, 2011).

Nabi SAW juga telah memerintahkan kepada umatnya untuk membagikan harta warisan kepada ahlinya berdasarkan apa yang telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Nabi SAW bersabda:

“Bagikanlah harta (waris) antara ahli-ahli waris menurut kitab Allah” (Hasanuddin, 2020).

Di dalam hadist *muttafaqun 'alaih* Nabi SAW juga bersabda: “Berikanlah jatah warisan yang telah itentukan itu kepada yang berhak...” (HR. Bukhari dan Muslim), (Al-Hafidz, 2003).

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist-hadist Nabi SAW serta aturan dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai aturan kewarisan, maka hukum penundaan pembagian harta warisan dalam kasus Tamara Bleszynski adalah haram atau tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Penundaan hanya diperbolehkan jika ada alasan yang dibenarkan secara syar'i an dengan persetujuan seluruh ahli waris. Misalnya, jika ahli waris masih di bawah umur atau ada kondisi khusus yang mengharuskan penundaan demi maslahat bersama (Roni dan M. Abduh, 2023). Karena telah jelas perintah untuk membagikan harta warisan kepada ahlinya, baik dalam ayat-ayat Al-Qur'an, Hadist Nabi SAW, maupun dalam KHI pasal 175 tidak boleh dilanggar.

Seperti dipenghujung ayat 11 Q.S. An-Nisa, Allah SWT. berfirman menjelaskan bahwa masalah warisan merupakan batasan-batasan (hukum) Allah yang tidak boleh dilanggar. Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa ayat 13-14,

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

13. Artinya: “ (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar.”

14. Artinya: “dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan”.

Di dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa aturan waris adalah batasan-batasan (hukum) Allah yang wajib dilaksanakan. Jadi jika barang siapa yang melaksanakannya maka balasannya ialah surga, dan jika yang mengingkari batas serta bermaksiat kepada Allah dalam hal waris tersebut, maka balasannya adalah neraka. Sehingga sudah semestinya manusia memenuhi ketentuan dan syariat pembagian harta warisan sebagaimana petunjuk Al-Qur'an demi kebaikan dirinya sendiri, orang lain dan sesuai dengan ridha-Nya, serta tidak menunda pembagian harta warisan.

Dalam kasus penundaan pembagian warisan yang dialami oleh Tamara Bleszynski merupakan contoh nyata bagaimana penundaan tanpa kesepakatan dapat menimbulkan konflik berkepanjangan. Dalam kasus ini, pembagian warisan ayahnya tertunda selama lebih dari dua dekade karena adanya perbedaan pendapat dan sengketa antar ahli waris, termasuk gugatan balik yang diajukan kakaknya terhadap Tamara terkait dugaan wanprestasi pembayaran biaya pengobatan ayah mereka (Detik.com, 2024).

Menurut hukum Islam, penundaan seperti ini tidak dibenarkan apabila tidak didasari oleh alasan syar'i dan persetujuan semua ahli waris. Karena hal itu menghambat hak ahli waris yang sudah pasti dan dapat menimbulkan kedzalimadan (Ratu Andina, 2023). Penundaan yang berkepanjangan tanpa alasan yang jelas bertentangan dengan asas ijbari dan prinsip keadilan dalam pembagian warisan (Deri Eka, 2022). Kasus Tamara menunjukkan bahwa penundaan tanpa musyawarah dan persetujuan dapat menimbulkan keretakan hubungan keluarga dan memicu proses hukum yang panjang dan rumit, yang sebenarnya dapat dihindari dengan penyelesaian secara musyawarah dan sesuai hukum Islam.

Dalam hukum Islam juga dijelaskan terkait dengan dampak yang ditimbulkan dari penundaan pembagian harta warisan yaitu menzalimi hak ahli waris yang berhak menerima bagian warisan, memicu konflik dan keretakan hubungan keluarga,

menimbulkan ketidakpastian hukum atas kepemilikan harta, serta menghambat pemanfaatan harta secara optimal. Selain itu, penundaan juga berpotensi meningkatkan beban biaya dan waktu penyelesaian sengketa di Pengadilan. Sehingga merugikan secara materiil dan psikologis bagi seluruh pihak terkait. Oleh karena itu, pembagian warisan sebaiknya dilakukan segera setelah kewajiban terhadap jenazah terpenuhi untuk menjaga keadilan dan keharmonisan keluarga (Asnawi, 2023).

Kemudian, solusi yang ditawarkan oleh hukum Islam terhadap masalah penundaan pembagian warisan adalah percepatan pembagian setelah kewajiban terhadap jenazah terpenuhi, kecuali ada laan syar'i yang sah dan persetujuan bersama (). Musyawarah antar ahli waris sangat dianjurkan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan menjaga keharmonisan keluarga (Alfa Rafika, 2024).

Apabila terjadi sengketa, penyelesaian melalui Pengadilan Agama adalah jalan yang tepat untuk menegakkan keadilan dan memastikan hak masing-masing ahli waris terpenuhi sesuai ketentuan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 175. Pengadilan Agama juga berperan dalam memberikan putusan yang mengikat agar harta warisan segera dibagikan dan tidak menimbulkan kerugian lebih lanjut bagi para ahli waris.

Selain itu, edukasi dan sosialisasi mengenai hukum waris Islam perlu ditingkatkan agar masyarakat memahami pentingnya pembagian warisan yang cepat dan sesuai syariat, sehingga mengurangi praktik penundaan yang tidak berdasar dan potensi konflik keluarga (Nurhalimah, 2023).

Implikasi Penundaan Pembagian Warisan Terhadap Administrasi Peradilan Agama

Implikasi penundaan pembagian warisan terhadap administrasi peradilan agama dalam penyelesaian sengketa kewarisan cukup signifikan. Penundaan ini dapat menimbulkan berbagai masalah yang mempengaruhi proses hukum dan hubungan sosial antar ahli waris. Berikut adalah beberapa implikasi utama:

1. **Meningkatnya sengketa antar ahli waris**

Penundaan pembagian warisan seringkali menyebabkan konflik dan sengketa antar ahli waris. Ketika muncul perselisihan antar pihak ahli waris, hal ini dapat mengakibatkan pengajuan gugatan ke Pengadilan Agama, yang berfungsi untuk menyelesaikan perkara-perkara kewarisan berdasarkan hukum Islam (Rasdiana, 2018). Seperti dalam kasus Tamara Bleszynski yang menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan sengketa pembagian warisan keluarganya.

2. **Meningkatnya Beban Administrasi pada Pengadilan Agama**

Dengan meningkatnya jumlah sengketa akibat penundaan pembagian warisan, maka beban administrasi pada Pengadilan Agama juga bertambah. Karena Pengadilan harus menangani banyak kasus yang berkaitan dengan pembagian harta warisan, sehingga dapat memperlambat proses penyelesaian perkara lainnya. Dalam konteks ini, Ryszard Bleszynski dituduh menahan pembagian warisan

dengan alasan yang tidak jelas, sehingga menciptakan ketidakpastian bagi ahli waris lainnya (Surya Hadiansyah, 2023).

3. Proses Litigasi yang panjang dan Biaya tinggi

Sengketa yang muncul akibat penundaan seringkali memerlukan proses litigasi yang panjang dan rumit, sehingga meningkatkan biaya hukum bagi para pihak yang terlibat. Seperti biaya honorarium pengacara, biaya administrasi pengadilan, serta biaya lain yang terkait dengan penyelesaian sengketa (Ronaldo Heinrich, 2024). Hal ini semakin memberatkan ahli waris terutama jika harta warisan tersebut merupakan sumber daya ekonomi penting bagi mereka.

4. Kerusakan hubungan keluarga

Dampak sosial dari penundaan pembagian warisan menyebabkan ketegangan dan konflik antar anggota keluarga sehingga dapat merusak hubungan kekeluargaan dan menciptakan permusuhan yang berkepanjangan (Asnawi Abdullah, 2023).

5. Perlunya regulasi yang jelas

Implikasi dari penundaan ini juga menunjukkan adanya regulasi yang lebih jelas mengenai batasan waktu dan prosedur pembagian harta warisan.

Penundaan pembagian harta warisan menimbulkan berbagai masalah hukum, sosial, dan ekonomi, sehingga diperlukan solusi komprehensif untuk meminimalkan dampaknya. Berikut adalah solusi dan rekomendasi untuk mengatasi implikasi penundaan pembagian harta warisan:

1) Sosialisasi Hukum Waris Kepada Masyarakat untuk Mencegah Konflik

a. Pentingnya Pemahaman Hukum Waris

Banyak sengketa warisan terjadi karena ketidaktahuan masyarakat tentang hukum kewarisan Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sosialisasi hukum waris dapat mengurangi kesalahpahaman dan konflik di antara ahli waris.

b. Bentuk Sosialisasi yang Efektif

▪ Kerjasama dengan Kementerian Agama dan Ormas Islam

Pengadilan Agama dapat berkolaborasi dengan Kementerian Agama, Nadhatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan organisasi keagamaan lainnya untuk menyelenggarakan penyuluhan hukum di masjid, pesantren, dan majelis Ta'lim (Ahmad Rofiq, 2000).

▪ Penyediaan Materi dalam Bahasa yang mudah di pahami

Materi sosialisasi harus disampaikan dalam bentuk yang sederhana, termasuk penjelasan tentang:

(1) hak dan Kewajiban ahli waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

(2) Prosedur pembagian warisan melalui Pengadilan Agama.

(3) Dampak negatif penundaan pembagian warisan.

c. Peran Media dan Teknologi

- Penggunaan media sosial, website resmi Pengadilan Agama, dan siaran radio/televisi keagamaan untuk menyebarkan informasi hukum waris (M. Yahya Harahap, 2017).
- Pembuatan video animasi atau infografis yang menjelaskan proses waris secara visual.

Dasar Hukum:

- Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara kewarisan.
 - Instruksi Dirjen Badan Peradilan Agama No. 1581/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Optimalisasi Layanan Peradilan mendorong sosialisasi hukum kepada masyarakat (Instruksi Dirjen Badilag, 2020).
- 2) Pendorongan Pembagian Warisan Secara Sukarela melalui Mediasi Keluarga atau Badan Arbitrase Syariah
- a. Mediasi Keluarga sebagai Langkah Awal
 - Sebelum masuk ke Pengadilan, ahli waris sebaiknya menyelesaikan sengketa melalui musyawarah keluarga dengan bantuan tokoh agama atau pihak yang netral.
 - Mediasi dapat mencegah permusuhan dan mempercepat pembagian tanpa biaya tinggi.
 - b. Peran Badan Arbitrase Syariah (BASYARNAS)
 - Jika mediasi keluarga gagal, pihak-pihak dapat menggunakan jasa Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) untuk menyelesaikan di luar Pengadilan (UU No. 30, 1999).
 - Keunggulan Arbitrase:
 - Proses lebih cepat daripada litigasi.
 - Keputusan bersifat final dan mengikat.
 - Dapat melibatkan ahli waris yang berada di luar negeri.
 - c. Insentif bagi Keluarga yang Menyelesaikan Warisan Secara Damai
 - Pemerintah atau lembaga keagamaan dapat memberikan penghargaan simbolis (misalnya sertifikat atau pengurangan biaya administrasi) bagi keluarga yang berhasil membagi warisan tanpa Pengadilan.

Dasar Hukum:

- Pasal 130 HIR/154 RBg mengatur tentang mediasi sebagai upaya perdamaian sebelum persidangan.
- Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan landasan hukum BASYARNAS.

- 3) Percepatan Proses Peradilan dengan Digitalisasi Administrasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
 - a. Digitalisasi Administrasi Pengadilan Agama
 - Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan e-Court harus dioptimalkan untuk mengurangi penumpukan berkas dan mempermudah pelacakan status perkara (PERMA, 2019).
 - Pelayanan Online untuk Pendaftaran Perkara, termasuk upload dokumen dan pembayaran biaya perkara secara digital.
 - b. Peningkatan Kapasitas Hakim dan Panitera
 - Pelatihan Khusus Hakim tentang penyelesaian sengketa waris yang efisien, termasuk pemahaman mendalam tentang:
 - Hukum waris Islam dan adat.
 - Teknik mediasi dan negosiasi.
 - Penambahan jumlah Hakim di Pengadilan Agama yang memiliki perkara tinggi.
 - c. Penyederhanaan Prosedur Beracara
 - Penerapan perkara sederhana untuk kasus waris yang tidak rumit (misalnya tanpa sengketa) agar dapat diselesaikan dalam waktu singkat.
 - Penggunaan putusan verstek (tanpa kehadiran tergugat) jika salah satu pihak sengaja menghambat proses.

Dasar Hukum:

- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Peradilan Elektronik mewajibkan pengadilan menerapkan sistem digital.
- Keputusan Dirjen Badilag No. 234 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkara Waris mempercepat proses pemeriksaan (Keputusan Dirjen Badilag, 2021).

Dari semua penjelasan solusi diatas tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga telah diterapkan sebagian di beberapa Pengadilan Agama, seperti Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menggunakan *e-filing* untuk perkara waris sejak 2021 (PA Jaksel, 2022).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis hukum Islam terhadap penundaan pembagian warisan dalam kasus Tamara Bleszynski dan implikasinya terhadap administrasi Peradilan Agama, dapat disimpulkan bahwa penundaan pembagian warisan secara umum tidak dianjurkan dalam hukum Islam kecuali alasan syar'i yang kuat dan persetujuan seluruh ahli waris. Karena hukum Islam menekankan prinsip percepatan pembagian warisan agar hak ahli

waris segera terpenuhi dan menghindari mudharat sosial seperti perselisihan keluarga dan keretakan silaturahmi. Penundaan yang tidak berdasar syar'i dapat dikategorikan sebagai "urf fasid (adat yang rusak) dan tidak dapat dijadikan dasar hukum.

Implikasi penundaan pembagian warisan terhadap administrasi peradilan agama dalam penyelesaian sengketa kewarisan adalah meningkatnya sengketa antar ahli waris, meningkatnya beban administrasi pada Pengadilan Agama, proses Litigasi yang panjang dan biaya tinggi, kerusakan hubungan keluarga, perlunya regulasi yang jelas.

Saran

Pembagian warisan hendaknya dilakukan segera setelah kewajiban terhadap jenazah terpenuhi untuk menghindari konflik dan sengketa. Masyarakat perlu meningkatkan pemahaman tentang hukum waris Islam dan mengutamakan musyawarah antar ahli waris. Peradilan Agama harus proaktif dalam mediasi sengketa agar proses pembagian berjalan lancar dan administrasi tidak terbebani. Pengelolaan harta warisan selama penundaan harus transparan dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qawi Zakiyuddin Al-Mundziri, Al-Hafidz Abdul Azhim bin . (2003). *Ringkasan Shahih Muslim*, Terjemahan Achmad Zaidun, (Jakarta: PT. Pustaka Amani), 545.
- Abdullah, Asnawi. (2023). *Penundaan Pembagian Harta Warisan Dan Dampaknya*, *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2 (1)
- Akbar, Aulia . (2023). *Kasus Waris Tamara, Begini Status Wasiat Dalam Hukum Islam*. <https://www.cnbcindonesia.com>
- Akbar, Aulia. (2023). *Belajar Dari Tamara, Ini Akibat Pembagian Warisan Tertunda*. <https://www.cnbcindonesia.com>
- Anshori, Abdul Ghofur . (2006). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press)
- Arfa, Faisal Ananda & Watni Marpaung. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum Islam: Edisi Revisi*. (Jakarta: Prenada Media)
- Departemen Agama RI. (1998/1999). *Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta: Depag RI)
- Departemen Agama RI. (2011). *Al-Hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahan*. (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro), 78.
- Detikcom. (2024). *Awal Mula Tamara Bleszynski Digugat Kakak Rp 34 Miliar*. <https://www.detik.com>
- Hadiansyah, Surya . (2023). "Masalah Dengan Kakak Tiri, Tamara Bleszynski Spill Isi Surat Wasiat Peninggalan Mendiang Ayah: Ini Bukan Abal-Abal Seperti Gugatanmu", <https://www.liputan6.com>
- Hasanuddin. (2020). *Fiqih Mawaris Problematika dan Solusi*, (Jakarta: Prenada Media), 6.
- Heinrich, Ronaldo. (2024). *Risiko Hukum Menunda Pembagian Harta Warisan*, 2 Juli 2024, (<https://www.hukumku.id/risiko-hukum-menunda-pembagian-harta-warisan/>)

- Huda, Nurul . (2018). “*Permasalahan Hukum Waris di Peradilan Agama*”, 7 (2), 210-212.
- Instruksi Dirjen Badilag No. 1581/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Optimalisasi Layanan Peradilan.
- Keputusan Dirjen Badilag No. 234 Tahun 2021 tentang SOP Perkara Waris.
- Khatimah, Husnul. (2021). “*Penundaan Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara (Ditinjau dari Teori ‘Urf)*”, (Repository UIN Ar Raniry).
- Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2022.
- M. Yahya Harahap. (2017). “*Hukum Acara Perdata*”, (Jakarta: Sinar Grafika), 245.
- Mahkamah Agung. (2011). *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*. (Jakarta: Mahkamah Agung), 108-109.
- Mudzhar, M. Atho . (2018). “*Pembaruan Hukum Waris Islam dan Tantangan Sosial di Indonesia*”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3 No. 1.
- Nasution, Nurhalimah. (2023). “*Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Desa Morang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara Dalam Perspektif Hukum Islam*”, (Padang: UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary)
- Nawawi, Maimun . (2016). *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. (Surabaya: Pustaka Radja), 95-96
- Nur Bahri, Muhammad Fariz. (2023). “*Tinjauan Masalahah Terhadap Penundaan Pembagian Harta Waris*”, (Pekalongan:UIN K.H. Abdurrahman Wahid).
- Nurrijal, M. Ahsan . (2023). *Tamara Bleszynski Terbebani 21 Tahun Wasiat Karena Warisan Ayah Tak Dibagi*. <https://www.hot.detik.com>.
- Putra, Deri Eka. (2022). “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara*”.(Riau: UIN Sultan Syarif Kasim)
- Pradesti, Noka Yuhan. (2023). “*Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Banjarsari, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur)*”, (Semarang: UIN Walisongo).
- Rafika, Alfa. (2024). “*Penundaan Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas)*”, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim)
- Rasdiana. (2018). *Dampak Penundaan pembagian Harta Waris Terhadap Kerukunan Anggota Keluarga*, (Makassar: UIN Alauddin)
- Rofiq, Ahmad. (2000). “*Hukum Islam di Indonesia*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 98
- Roni Nurhidayat & M. Abduh. (2023). *Tertuda Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Studi Di Desa Cipatujah*, *AHWALUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3 (1), 187-190.

- Salam, Nor. (2021). *Metodologi Penelitian Hukum Islam Interdisipliner*. (Malang: Literasi Nusantara).
- Siregar, Samaruddin. (2023). “*Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris di Kabupaten Padang Lawas Utara*”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, (Padangsidempuan: UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary).
- Syarifuddin, Amir . (2006). *Hukum Waris Islam*. (Jakarta: Kencana)
- Tilarsono, Bambang Edi, dkk. (2022). “*Tinjauan Hukum Waris Islam Dalam Penundaan Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus di Kelurahan Koya Timur, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura)*”, *Al-Aqwal: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1 (1), 22-28.
- Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 5.
- Wahyuni, Afidah. (2018). “*Sistem Waris Dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*”, 5 (2), 159-154.
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9412>
- Zuhaili, M. Wahbah. (1989). *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, Jilid 8 (Beirut: Dar al-Fikr).